



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut dalam perkara:

1. Rusli Diski alias Diski Rusli bin Buyung Tami, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
  2. Ida Farida binti A Yahya, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut Pemohon I;
  3. Nano bin Kesah, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
  4. Nasriani binti Ngadyo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut **PEMOHON II**;
- Pengadilan Agama tersebut;
  - Telah membaca surat-surat perkara;
  - Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Rusli Diski alias Diski Rusli bin Buyung Tami dengan turut I Ida Farida binti A Yahya telah menikah pada hari jumat tanggal 3 Desember 1993 dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - Dewi Risti Yani binti Rusli Diski alias Diski Rusli bin Buyung Tami umur 24 tahun 4 bulan (lahir 05 september 1994);
  - Ramadhan Saputra Bin Rusli Diski alias Diski Rusli bin Buyung Tami umur 18 tahun 1 bulan (lahir 19 Desember 2000);
  - Farel Apriadi bin Rusli Diski alias Diski Rusli bin Buyung Tami umur 10 tahun 9 bulan (lahir 14 April 2008);
2. Bahwa Pemohon I Nano bin Kesah dengan Pemohon II Nasriani binti Ngadyo telah menikah pada tanggal 10 November 1988 dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - Nofri Mardiansyah bin Nano umur 29 tahun 2 bulan (lahir 22 November 1989);
  - Dini Rahmawati binti Nano umur 15 tahun 7 bulan (lahir 12 Juni 2003);
  - Dina Rahmawati binti Nano umur 15 tahun 7 bulan (lahir 12 Juni 2003);
3. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak kedua yang bernama (Dini Rahmawati binti Nano) dengan (Ramadan Saputra bin Diski Rusli);
4. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun 8 bulan dan sekarang anak para Pemohon tersebut hamil 7 bulan;
6. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon (Dini Rahmawati binti nano) dengan (Ramadan Saputra bin Diski Rusli) tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon ingin agar anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (Dini Rahmawati binti Nano) dengan (Ramadan Saputra bin Diski Rusli);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir inperson di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidaklah dapat dilaksanakan. Kemudian setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon mempelai suami masing-masing hadir di persidangan dan keduanya memberikan keterangan bahwa mereka telah menjalin hubungan cinta kasih antara keduanya sekitar lebih kurang satu tahun dan mereka berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua kandung dari calon mempelai suami yang menyatakan bahwa anaknya memang sudah lama berhubungan dengan anak Pemohon, dan sudah merencanakan pernikahannya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan uara Bangkahulu Kota Bengkulu, karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan, karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Penolakan pernikahan Nomor :B.880/Kua.07.04.8/Pw.01/12/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tanpa tanggal, bulan dan tahun, bermeterai Cukup, lalu diberi kode (P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Diski Rusli nomor 1771062110660001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 18 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi tanda (P.2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Ida farida nomor 1771065307760001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 18 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi tanda (P.3);
4. Foto Copy Akta nikah an Diski Rusli dengan Ida farida nomor 252/195/XI/93 Tanggal 07 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, tanggal 07 Desember 1993, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor:1771062811070039,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 21 M aret 20112, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramadhan Saputra, nomor:1416/ist/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 04 Desember 2006, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi kode (P.6);
7. Surat Penolakan pernikahan Nomor :B.880/Kua.07.04.8/Pw.01/12/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tanpa tanggal, bulan dan tahun, bermeterai Cukup, lalu diberi kode (P.7);
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Nano bin kisah nomor 1771071708630001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 03 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi tanda (P.8);
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Nasriani nomor 1771075608670001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 03 Januari 2018, bermeterai cukup

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi tanda (P.9);

10. Foto Copy Akta nikah an Nano bin kisah dengan Nasriani nomor 421/31/IX/1988 Tanggal 16 September 1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talang Padang Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 16 September 1988, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor:1771072912070075,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 23 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dini Rahmawati, nomor:3198/ist/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 21 Juli 2004, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi kode (P.12);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Suwasta, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II,
  - Bahwa benar adik dari saksi bernama Ramadhan Saputra baru berumur 18 tahun;
  - Bahwa benar Ramadhan Saputra telah mempunyai pacar bernama Dini Rahmawati yang berumur 15 tahun selaama hampi 2 tahun lamanya;
  - Bahwa Dini Rahmawati saat sekarang ini telah hamil 7 bulan;





- Bahwa anak perempuan Pemohon II Dini Rahmawati adalah Perawan sedangkan calon suaminya bernama Ramadhan Saputra masih Jejaka;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan Pemohon II dan anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon II yang bernama Dini Rahmawati dengan Ramadhan Saputra telah berpacaran sekitar 2 tahun;
- Bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon I yang bernama Ramadhan Saputra dengan Dini Rahmawati sudah sedemikian dekat sehingga kedua orang tua anak-anak tersebut berkeinginan untuk menikahkan keduanya, namun terhambat karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usian perkawinan;
- Bahwa antara Ramadhan Saputra dengan Dini Rahmawati tidak ada hubungan nasab, hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Ramadhan Saputra dengan Dini Rahmawati telah merencanakan akan menikah, tetapi KUA Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tidak dapat melaksanakan, karena calon pengantin Laki-laki dan perempuan belum mencapai usian perkawinan;
- Bahwa saksi dan orang tua Ramadhan Saputra dan Dini Rahmawati dan keluarga lainnya merestui rencana pernikahan anaknya ;

2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Suwasta ( [REDACTED] ), bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II,



- Bahwa benar adik iafar dari saksi bernama Ramadhan Saputra baru berumur 18 tahun;
- Bahwa benar Ramadhan Saputra telah mempunyai pacar bernama Dini Rahmawati yang berumur 15 tahun selama hampi 2 tahun lamanya;
- Bahwa Dini Rahmawati saat sekarang ini telah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak perempuan Pemohon II Dini Rahmawati adalah Perawan sedangkan calon suaminya bernama Ramadhan Saputra masih Jejaka;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan Pemohon II dan anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon II yang bernama Dini Rahmawati dengan Ramadhan Saputra telah berpacaran sekitar 2 tahun;
- Bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon I yang bernama Ramadhan Saputra dengan Dini Rahmawati sudah sedemikian dekat sehingga kedua orang tua anak-anak tersebut berkeinginan untuk menikahkan keduanya, namun terhambat karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa antara Ramadhan Saputra dengan Dini Rahmawati tidak ada hubungan nasab, hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Ramadhan Saputra dengan Dini Rahmawati telah merencanakan akan menikah, tetapi KUA Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tidak dapat melaksanakan, karena calon pengantin Laki-laki dan perempuan belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa saksi dan orang tua Ramadhan Saputra dan Dini Rahmawati dan keluarga lainnya merestui rencana pernikahan anaknya ;





Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan konklusi atau kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga hadir serta orang tua dari calon mempelai wanita dan Priapun hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban tentang upaya yang akan ditempuh, kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Para Pemohon yang bernama Ramadhan Saputra baru berumur 18 tahun untuk dapat menikah dengan seorang Perempuan bernama Dini Rahmawati yang berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Ramadhan Saputra dengan Dini Rahmawati tersebut telah lama menjalin hubungan cinta kasih dengan calon suaminya tersebut diatas dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon isteri sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas ) tahun dan Calon Suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan Surat Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan nikah Nomor: B.880/Kua.07.04.8/Pw.01/12/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Para Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.12) serta menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.12) tersebut semuanya telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.12) tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.12) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.12) tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dianggap orang yang sangat kompeten dalam masalah ini, sehingga keterangannya di depan sidang sangat diperlukan guna mendukung menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, kedua orang tua calon mempelai Laki-laki dan wanita terbukti bahwa anak Para Pemohon Ramadhan Saputra baru berumur 18 tahun untuk dapat menikah dengan seorang Perempuan bernama Dini Rahmawati yang berumur 15 tahun yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Para Pemohon, kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan wanita, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai Laki-laki dan wanita, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon mempelai wanita bahwa, Ramadhan Saputra dengan Dini Rahmawati, telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang dua tahun lamanya terlihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin akrab, dan hubungan mereka sudah terlalu jauh dan telah hamil 7 bulan, kemudian keluarga Para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon mempelai bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan nasab atau keluarga maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ramadan Saputra bin Diski Rusli, umur 18 tahun 1 bulan dan sejak lebih kurang satu tahun delapan bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Dini Rahmawati binti Nano, umur 15 tahun 7 bulan sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga para Pemohon beserta dengan keluarga calon mempelai laki-laki dan Perempuan telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka ke jenjang pernikahan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika Dini Rahmawati binti Nano tidak segera dinikahkan bin Diski Rusli;
4. Bahwa antara Dini Rahmawati binti Nano dengan Ramadan Saputra bin Diski Rusli tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa para Pemohon dengan kedua orang tua calon mempelai wanita dan laki-laki telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai wanita dan laki-laki belum



mencapai batas minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ramadhan Saputra baru berumur 18 tahun untuk dapat menikah dengan seorang Perempuan bernama Dini Rahmawati yang berumur 15 tahun telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliya binti Ishrodi untuk menikah dengan calon suami yang bernama Suyono Bin Suroso dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Ramadan Saputra Diski Rusli dengan Dini Rahmawati binti Nano dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Ramadan Saputra bin Diski Rusli untuk menikah dengan calon istrinya bernama Dini Rahmawati binti Nano;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Ramadan Saputra bin Diski Rusli untuk menikah dengan calon istrinya bernama Dini Rahmawati binti Nano setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000.00 ( dua ratus sebelas ribu rupiah );

Demikianlah penetapan ini diujatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil awal 1440 Hijriyah, yang terdiri dari **Drs. Sarijan. MD,MH** sebagai hakim ketua, **Drs. H. Musiazir Muis** dan **Dra. Hj. Fauza. M.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Oktavina Libriyanti, SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon, anak para Pemohon

.-

Ketua Majelis

dto

**Drs. Sarijan. MD,MH**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

**Drs. H. Musiazir Muis**

dto

**Dra. Hj. Fauza. M.**

Panitera Pengganti,

dto

**Oktavina Libriyanti, SH., MH.**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	Salinan ini sesuai dengan aslinya
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-	Panitera,
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000	
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-	Agusalim, S.H., M.H.
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +	
Jumlah	Rp. Rp. 211.000.00	( dua ratus sebelas ribu rupiah );